



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU KE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi dan konsultasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU KE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU . . .

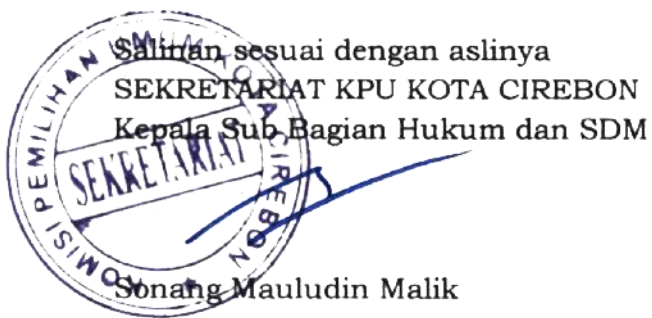
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim *Helpdesk* KPU Kota Cirebon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

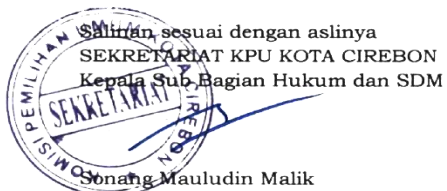
DIDI NURSIDI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU
KE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Jalan Palang Merah No.6 Cirebon-Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu ke KPU Kota Cirebon



NOMOR SOP	:	15 Tahun 2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	3 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	3 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA, ttd. <u>DIDI NURSIDI</u>
NAMA SOP	:	FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU KE KPU KOTA CIREBON

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;	2.	Memahami regulasi pemenuhan persyaratan pendaftaran Partai Politik;
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	3.	Memahami penggunaan dan bisnis proses aplikasi SIPOL
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP Alur Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	1	Aplikasi SIPOL
2	SOP Alur Komisi Pemilihan Umum Provinsi	2	ATK
		3	Komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika pelaksanaan kegiatan melebihi mutu baku maka akan terjadi bertambahnya waktu konsultasi		1	Daftar Hadir Konsultasi
		2	Laporan Hasil Konsultasi
		3	Arsip

ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KPU KOTA CIREBON

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kota Cirebon	Anggota KPU Kota Cirebon	Helpdesk KPU Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk Konsultasi Penggunaan Aplikasi SIPOL. Mengisi daftar hadir yang memuat informasi: a. Tanggal dan waktu konsultasi b. Nama c. Nomor handphone d. Nama Partai Politik e. Tanda Tangan					Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 Menit	Daftar Hadir Helpdesk Konsultasi	
2	Petugas Helpdesk menerima konsultasi Partai Politik dengan melakukan kegiatan: a. Memberikan 3S (senyum, sapa, salam) b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal partai, serta keperluan konsultasi c. Menyimak, mengidentifikasi dan mencatat permasalahan.					Daftar Hadir Helpdesk Sipol Konsultasi, Alat tulis, alat Perekam, PC/Laptop	10 Menit	Daftar permasalahan konsultasi	
3	Menjawab Substansi permasalahan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis, verifikasi Partai Politik dan Aplikasi SIPOL.					Daftar permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ	30 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	
4	Memberikan jawaban dan/atau Solusi permasalahan terkait a. Substansi Permasalahan pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu b. Aplikasi SIPOL tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan Tim Helpdesk					Daftar permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ, PC/Laptop	15 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	Terhubung SOP Alur Helpdesk KPU Provinsi
5	Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam laporan Helpdesk					Jawaban/Solusi Permasalahan, PC/Laptop	10 Menit	Laporan Helpdesk	
6	Petugas Helpdesk memastikan telah mengisi Laporan Helpdesk dan Dokumentasi Helpdesk					Laporan Helpdesk, PC/Laptop	10 Menit	Laporan Helpdesk dan Dokumentasi Foto	